

**PEMBATASAN PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMIDIUM* KEPADA
WAJIB PAJAK BADAN DALAM TINDAK PIDANA PENGGUNAAN
FAKTUR PAJAK FIKTIF (STUDI PUTUSAN NOMOR: 77/PID.SUS/2022/
PT JMB)**

***RESTRICTIONS ON THE APPLICATION OF THE ULTIMUM REMIDIUM
PRINCIPLE TO CORPORATE TAXPAYERS IN THE CRIMINAL ACT OF
USING FICTITIOUS TAX INVOICES (DECISION STUDY NUMBER: 77 /
PID.SUS / 2022 / PT JMB)***

Sarmila Karina, Khairani dan Nani Mulyati

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Korespondensi Penulis : karinasarmilahimsar@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Karina, Sarmila, Khairani dan Nani Mulyati. *Penerapan Asas Ultimum Remedium Kepada Wajib Pajak Badan dalam Tindak Pidana Penggunaan Faktur Pajak Fiktif: Studi Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PT JMB*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan asas *ultimum remedium* kepada wajib pajak badan dalam tindak pidana penggunaan faktur pajak fiktif berdasarkan Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2022/PT JMB. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas *ultimum remedium* tidak diterapkan secara penuh untuk menghentikan proses pidana, melainkan dipertimbangkan dalam penentuan berat ringannya sanksi. Hakim menjatuhkan pidana tahanan rumah dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan nonyuridis, termasuk kerugian negara yang signifikan dan itikad baik terdakwa dalam mengembalikan sebagian kerugian. Penerapan asas ini mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum dan keadilan substantif.

Kata Kunci: Faktur Pajak Fiktif, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Perpajakan, *Ultimum Remedium*, Wajib Pajak Badan

ABSTRACT

This study analyzes the application of the ultimum remedium principle to corporate taxpayers in criminal acts involving fictitious tax invoices based on Decision Number: 77/Pid.Sus/2022/PT JMB. The research method uses a normative legal approach with case studies. The results show that the ultimum remedium principle was not fully applied to halt criminal proceedings, but rather considered in determining the severity of sanctions. The judge imposed house arrest sentences considering juridical and non-juridical aspects, including significant state losses and the defendant's good faith in returning part of the losses. The application of this principle reflects a balance between law enforcement and substantive justice.

Keywords: Corporate Taxpayers, Fictitious Tax Invoices, Judicial Considerations, Tax Criminal Acts, *Ultimum Remedium*

A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu sistem yang kompleks, di mana setiap unsurnya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam suatu sistem, keterikatan antarunsur menjadi syarat mutlak dimana satu unsur akan memengaruhi unsur lainnya. Sebuah sistem tidak akan berjalan jika di antara unsur tidak terjadi sinkronisasi, koordinasi, dan harmonisasi.¹ Begitu juga dengan kemajuan suatu negara yang tentunya dipengaruhi oleh beberapa sektor pendukung seperti pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang tentunya tidak dapat dipungkiri membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Semua itu bersumber dari penerimaan utama negara yang berasal dari pajak. Kesadaran masyarakat terhadap pembangunan bangsa yang sejahtera dicontohkan dengan kesadaran mereka akan kewajiban perpajakan.²

Pajak berfungsi sebagai sumber keuangan untuk inisiatif pembangunan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Pajak diperoleh dari iuran wajib yang diberikan oleh individu kepada negara, yang ditujukan untuk administrasi pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Manfaat pajak tidak dapat dialami secara langsung oleh individu, karena pajak dialokasikan untuk tujuan umum daripada pengayaan pribadi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan³, selanjutnya diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan⁴, Pasal 1 menetapkan "pajak" sebagai iuran wajib kepada negara, terutang oleh orang perseorangan atau badan, yang diberlakukan oleh undang-undang, tanpa ganti rugi langsung.⁵

Kontribusi pajak sebagai penerimaan negara merupakan hal yang sangat vital dalam meningkatkan pendapatan suatu negara, tidak terkecuali juga Indonesia.

¹ Ismansyah dan Henni Muchtar, *Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia: Reformasi dalam Penyelesaian Hukum*, Jurnal Demokrasi, Vol.9, No.2 (2010), p.167.

² Abdul Basir, *Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia*, Cipta Media Nusantara, Surabaya, 2022, p.1.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU No. 6 Tahun 1983, LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, UU No 7 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No. 246, TLN No. 6737.

⁵ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, p.2.

Pada tahun 2024, menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, penerimaan pajak Indonesia mencapai 97,2% dari target APBN, yaitu Rp. 1.932,4 triliun. Angka ini setara dengan 10,07% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.⁶ Namun, dalam praktiknya, masih banyak pelanggaran perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak Badan, salah satunya melalui penggunaan faktur pajak fiktif yang merugikan keuangan negara. Undang-Undang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan telah mengatur bahwa pelanggaran seperti ini dapat dikenai sanksi pidana.⁷

Tindak pidana perpajakan terkait erat dengan pemberlakuan undang-undang perpajakan kepada pejabat perpajakan langsung, wajib pajak, pejabat hukum perpajakan, atau badan lain untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perpajakan. Undang-undang perpajakan kurang efektif jika para pemangku kepentingan tidak memiliki rasa keadilan dalam menjalankan tugas dan kewajiban hukumnya masing-masing.⁸ Ketentuan mengenai tindak pidana terhadap faktur pajak tidak sah didasarkan pada Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007⁹ tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menetapkan bahwa pembuatan atau penggunaan faktur pajak yang tidak didasarkan pada transaksi aktual secara sengaja merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana penjara minimal dua hingga enam tahun dan denda setidaknya dua kali lipat dari pajak yang tertera pada faktur.¹⁰

Prinsip ultimum remedium menegaskan bahwa hukum pidana seharusnya diterapkan sebagai upaya terakhir, apabila penerapan sanksi administratif tidak efektif dalam menegakkan kepatuhan. Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo,

⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Terkendali*, diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/publikasi/berita-utama/Kinerja-Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Terkendali>, diakses pada 8 April 2025.

⁷ Rischad Widiyanto Siregar, dkk., *Kajian Hukum Atas Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Pajak yang Telah Memperoleh Pengampunan Pajak*, Jurnal Hukum Sehasen, Vol.10, No.2 (Oktober 2024), p.568.

⁸ Gabrila Christy Mumek, dkk., *Sanksi Pidana Perpajakan Indonesia dan Implikasinya kepada Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol.1, No.4 (2022), p.1059.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP*, UU No. 28 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 85, TLN No. 4740.

¹⁰ Ratu Dini Citra Utami dan Abd. Rahman Saleh, *Kajian Yuridis Penegakan Hukum Pajak terhadap Pembuat dan Pengguna Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya*, Innovative: Journal of Social Science Research, Vol.4, No.1 (Desember 2023), p.10.

Sarmila Karina, Khiarani dan Mulyati
*Penerapan Asas Ultimum Remedium kepada Wajib Pajak Badan dalam Tindak Pidana
Penggunaan Faktur Pajak Fiktif: Studi Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PT JMB*

asas ultimum remedium adalah prinsip hukum pidana yang menyatakan bahwa sanksi pidana hanya boleh diterapkan sebagai upaya terakhir, setelah semua upaya lain seperti kekeluargaan, negosiasi, atau mediasi tidak berhasil.¹¹ Dalam literatur hukum Indonesia, ungkapan ultimum remedium menunjukkan sebuah konsep dalam hukum pidana yang menandakan hakikat hukum pidana sebagai ukuran untuk digunakan hanya sebagai pilihan terakhir untuk mengatasi masalah kemasyarakatan, khususnya terhadap perilaku atau tindakan yang merugikan masyarakat, terutama tindak pidana.¹²

Sanksi pidana perpajakan dijatuhkan kepada wajib pajak hanya jika mekanisme hukum lain, seperti hukum tata usaha negara atau perdata, gagal memulihkan kerugian pendapatan negara, karena pemberlakuan sanksi pidana merongrong tujuan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Adanya sanksi pidana sebagai ultimum remedium dalam perpajakan bertujuan untuk kepentingan ekonomi, khususnya undang-undang perpajakan yang dirancang untuk menopang penerimaan negara. Akibatnya, pengenaan denda pidana terhadap pelanggar pelanggaran pajak menjadi disiplin utama, meskipun penahanan ditetapkan sebagai ultimum remedium.¹³ Ketentuan Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Perpajakan setelah perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan menyebutkan bahwa proses hukum pidana di bidang perpajakan dapat dihentikan jika wajib pajak melunasi kewajiban perpajakannya sebelum kasusnya sampai di pengadilan.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan dalam penulisan ini adalah kasus penggunaan faktur pajak fiktif oleh PT. Jambi Tulo Pratama. Kasus ini berawal dari temuan bahwa Andri Tan selaku direktur PT. Jambi Tulo Pratama (JTP) yang tercatat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi Pelayangan secara sengaja menggunakan faktur pajak fiktif yang membuat JTP seolah-olah telah melakukan transaksi berupa pembelian Bahan

¹¹ Yoserwan, *Doktrin Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya dalam Hukum Pidana Ekonomi)*, Andalas University Press, Padang, 2019, p.50.

¹² Sarah Hasibuan, *Asas Ultimum Remedium dalam Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Perpajakan oleh Wajib Pajak*, USU Law Journal, Vol.3, No.2 (Agustus 2015), p.117.

¹³ Bima Yumanto dan Paruham Aurora Sotarduga Hutaruk, *Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Pajak: Teori dan Praktik*, Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia, Vol.4, No.1 (Oktober 2022), p.10.

Bakar Minyak (BBM) solar industri dari PT. Puspa Indah Karya dengan nilai Rp. 35,28 miliar. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 77/Pid.Sus/2022/PT JMB, terdakwa dijatuhi pidana enam bulan penjara dan denda dua kali nilai kerugian negara, namun dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa telah menitipkan uang sejumlah Rp. 3.532.036.020 untuk mengganti kerugian pada pendapatan negara, hakim menetapkan terdakwa berada dalam tahanan rumah.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi penting karena menunjukkan bagaimana penerapan asas *ultimum remedium* dalam praktik peradilan pidana pajak, khususnya terhadap wajib pajak badan yang melakukan tindak pidana penggunaan faktur pajak fiktif. Kasus PT. Jambi Tulo Pratama memberikan gambaran konkret tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pajak dengan memperhatikan prinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum perpajakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana pajak, khususnya dalam memahami implementasi asas *ultimum remedium* sebagai instrumen keseimbangan antara penegakan hukum dan keadilan substantif dalam sistem perpajakan Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Kepada Wajib Pajak Badan dalam Tindak Pidana Penggunaan Faktur Pajak Fiktif pada Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2022/PT Jmb

Asas *ultimum remedium* ialah prinsip dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa sanksi pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir ketika sarana hukum lain tak efektif atau tidak memadai untuk menanggulangi suatu pelanggaran. Di pajak, asas ini berfungsi untuk mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap pelanggaran administratif. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 44B UU KUP yang telah diubah terakhir dengan UU HPP di mana pidana dapat diganti dengan sanksi administrasi berupa tambahan denda antara 100% hingga 300% dari pajak yang tidak atau kurang dibayar, menunjukkan bahwa penerimaan pajak bersifat *primum remedium* dan pengenaan sanksi pidana pajak adalah asas *ultimum remedium*,

¹⁴ Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 77/Pid.Sus/2022/PT JMB.

Sarmila Karina, Khiarani dan Mulyati
Penerapan Asas Ultimum Remedium kepada Wajib Pajak Badan dalam Tindak Pidana Penggunaan Faktur Pajak Fiktif: Studi Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PT JMB

artinya sanksi pidana pajak merupakan upaya terakhir dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak setelah upaya-upaya administratif perpajakan yang dilakukan tidak efektif dalam mengembalikan atau mengganti kerugian yang dialami negara.¹⁵

Prinsip *ultimum remedium* yang secara klasik dimaknai sebagai asas yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam penegakan hukum telah mengalami perluasan makna dalam praktik di Indonesia, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penegakan hukum pidana kini tidak hanya mempertimbangkan unsur perbuatan melawan hukum, tetapi juga memperhatikan itikad baik pelaku dalam memulihkan kerugian negara, bahkan ketika proses pidana telah berjalan. Hal ini tercermin dalam Pasal 44B UU KUP yang menyatakan bahwa penyidikan dapat dihentikan apabila tersangka telah melunasi kerugian negara, dan bahkan penghentian penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan dimungkinkan selama putusan belum *inkracht*.¹⁶

Dalam Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2022/PT JMB, penerapan asas *ultimum remedium* kepada Wajib Pajak Badan tampak tidak diberlakukan secara penuh, tetapi dipertimbangkan secara terbatas dalam menjatuhkan sanksi. Terdakwa, selaku Direktur PT. Jambi Tulo Pratama yang terbukti melakukan tindak pidana perpajakan dengan cara menggunakan faktur pajak fiktif senilai lebih dari Rp. 35 miliar dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut, meskipun telah membayar sebagian kerugian tersebut, pengadilan tetap melanjutkan proses pidana dan menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta denda dua kali kerugian negara. Dalam hal ini asas *ultimum remedium* menunjukkan bahwa pembayaran sebagian kerugian negara oleh terdakwa tidak serta-merta menggugurkan pertanggungjawaban pidana, khususnya jika perbuatan dilakukan dengan kesengajaan, berulang, dan menggunakan instrumen rekayasa faktur.¹⁷

¹⁵ Bima Yumanto dan Paruham Aurora Sotarduga Hutaruk, *Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Pajak: Teori dan Praktik*, p.10.

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, p.76.

¹⁷ Nani Mulyati, *Pentingnya Membentuk Budaya Antikorupsi Dilihat dari Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Vol.3, No.2 (2019), p.126.

Bentuk pidana yang dijatuhkan yaitu pidana ringan (6 bulan) dengan pelaksanaan dalam bentuk tahanan rumah menunjukkan bahwa asas *ultimum remedium* tetap dipertimbangkan oleh hakim sebagai dasar pembedaan perlakuan hukum terhadap pelaku yang kooperatif, meskipun pelanggaran telah masuk ke ranah pidana. Hal ini mencerminkan bahwa dalam hukum pajak, sanksi pidana tidak selalu dijatuhkan secara represif maksimal, tetapi disesuaikan secara proporsional dengan tingkat kesalahan dan itikad pelaku. Asas *ultimum remedium* dalam perkara ini tidak digunakan untuk menghindari pemidanaan, melainkan untuk mengarahkan bentuk sanksi yang lebih berkeadilan terhadap Wajib Pajak Badan yang menunjukkan tanggung jawab parsial.¹⁸

Analisis terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak menerapkan asas *ultimum remedium* sebagai alasan untuk menghentikan proses pidana secara keseluruhan, melainkan menggunakannya sebagai pertimbangan dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Meskipun terdakwa telah melakukan pembayaran sebagian kerugian negara sebesar Rp 3,5 miliar, perbuatan yang dilakukan secara sistematis dan dengan nilai kerugian yang besar tetap dianggap sebagai tindak pidana yang harus diproses secara hukum. Pengadilan menilai bahwa sanksi administratif saja tidak cukup untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran yang bersifat serius dan sistematis seperti penggunaan faktur pajak fiktif.¹⁹ Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Asas *Ultimum Remedium*:

- a. Kesengajaan dan Sistematisitas Perbuatan: Penggunaan faktur pajak fiktif yang dilakukan secara berulang dan terencana menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) yang kuat, sehingga tidak dapat diselesaikan hanya melalui sanksi administratif.²⁰
- b. Nilai Kerugian yang Signifikan: Kerugian negara sebesar Rp. 3,5 miliar merupakan jumlah yang material dan dapat mengganggu penerimaan negara, sehingga memerlukan sanksi yang lebih tegas untuk memberikan efek deterjen.²¹

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2022, p.62.

¹⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, p.60.

²⁰ Yoserwan, *Doktrin Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya dalam Hukum Pidana Ekonomi)*, p.74.

²¹ Abdul Basir, *Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia*, Cipta Media Nusantara, Surabaya, 2022, p.98.

- c. Itikad Baik Terdakwa: Pembayaran sebagian kerugian negara sebelum putusan dijatuhkan menunjukkan adanya itikad baik untuk memperbaiki kesalahan, yang kemudian dijadikan pertimbangan meringankan dalam penjatuhan pidana.²²
- d. Dampak terhadap Sistem Perpajakan: Penggunaan faktur pajak fiktif dapat merusak integritas sistem perpajakan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dalam perpajakan.²³
- e. Efektivitas Sanksi Administratif: Dalam kasus ini, sanksi administratif dipandang tidak cukup efektif untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa, mengingat sifat pelanggaran yang sistematis dan terorganisir.²⁴

Dari sudut pandang teori kemanfaatan (*utilitarianisme*) yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, tujuan utama hukum adalah memberikan kebahagiaan atau manfaat sebesar-besarnya kepada sebanyak mungkin orang. Dalam perkara ini, tindakan hukum yang diambil bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku lain agar tidak mengulangi pelanggaran serupa, mencegah kerugian yang lebih besar terhadap pendapatan negara, dan mendorong kepatuhan sukarela dari wajib pajak lainnya melalui keteladanan proses penegakan hukum yang adil dan proporsional. Pendekatan ini menghindari penjatuhan pidana secara represif tanpa mempertimbangkan manfaat yang ditimbulkan, khususnya bagi perekonomian negara yang bertumpu pada penerimaan pajak.

Sementara itu, menurut teori tujuan pemidanaan relatif, pidana bukanlah semata-mata pembalasan, tetapi memiliki tujuan sosial yang lebih luas, yaitu mencegah kejahatan dan mendidik pelaku agar tidak mengulangi tindakannya. Penerapan pidana berupa tahanan rumah dengan mempertimbangkan pengembalian kerugian negara menunjukkan bahwa pidana berfungsi sebagai sarana pembinaan dan pencegahan khusus bagi pelaku. Secara yuridis, Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah menjadi

²² Sarah Hasibuan, *Asas Ultimum Remedium Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perpajakan Oleh Wajib Pajak*, USU Law Journal, Vol.3, No.2 (2015), p.117.

²³ Liyta Surisdani Anggraeniko, *Analisis Asas Ultimum Remedium Studi Keadilan dan Konsekuensi Paksa Dalam Pengaturan Perpajakan*, Jurnal Khazanah Hukum, Vol.2, No.3 (November 2020), p.124.

²⁴ Elwi Danil, *Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Administrasi*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.1, No.1 (Agustus 2020), p.6.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memberikan ruang bagi penyelesaian administratif dengan penghentian proses pidana apabila kerugian negara dilunasi, namun karena perbuatan terdakwa dilakukan dengan kesengajaan serta nilai kerugian negara yang besar, hal tersebut menjadi dasar hakim dalam menegakkan prinsip keadilan dan penegakan hukum secara proporsional.

Dengan melihat seluruh fakta hukum serta teori yang relevan, penerapan asas *ultimum remedium* dalam perkara PT. Jambi Tulo Pratama dapat dinilai telah berjalan secara selektif dan proporsional. Hukum pidana diterapkan bukan sebagai instrumen represif utama atau alat hukum yang digunakan sebagai cara pertama dan utama untuk menghukum atau menindak pelanggaran, melainkan sebagai penyeimbang terhadap efektivitas mekanisme hukum administrasi yang telah digunakan terlebih dahulu. Meskipun demikian, bentuk sanksi yang dijatuhkan tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan dengan memberikan pidana dalam bentuk tahanan rumah, bukan penjara biasa, sebagai pengakuan terhadap upaya terdakwa dalam mengembalikan sebagian kerugian negara dan menunjukkan itikad baik untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Tindakan penggunaan faktur pajak fiktif yang dilakukan Wajib Pajak Badan (PT. Jambi Tulo Pratama) bukan sekadar pelanggaran administratif atau kelalaian, melainkan suatu *fraud* yang terencana dan sistematis. Hal ini menunjukkan adanya *mens rea* (niat jahat) yang kuat untuk mencuri penerimaan negara, jauh melampaui kerugian finansial yang ditimbulkan.

Ketika tindak pidana perpajakan dilakukan dengan niat jahat dan rekayasa (seperti manipulasi faktur), tindakan tersebut seharusnya sejak awal dikategorikan sebagai tindak pidana murni (*malum in se*) yang memerlukan penegakan hukum pidana sebagai respons utama. Dengan demikian, justifikasi untuk menempatkan sanksi pidana sebagai “upaya terakhir” (*ultimum remedium*) menjadi lemah atau tidak relevan. Sebaliknya, sanksi pidana di sini berfungsi sebagai “upaya penegakan.”²⁵

²⁵ Yoserwan, *Doktrin Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya dalam Hukum Pidana Ekonomi)*, p.74.

Tindakan penggunaan faktur pajak fiktif yang dilakukan Wajib Pajak Badan (PT. Jambi Tulo Pratama) bukan sekadar pelanggaran administratif atau kelalaian, melainkan suatu fraud yang terencana dan sistematis. Hal ini menunjukkan adanya mens rea (niat jahat) yang kuat untuk mencuri penerimaan negara, jauh melampaui kerugian finansial yang ditimbulkan. Ketika tindak pidana perpajakan dilakukan dengan niat jahat dan rekayasa (seperti manipulasi faktur), tindakan tersebut seharusnya sejak awal dikategorikan sebagai tindak pidana murni (*malum in se*) yang memerlukan penegakan hukum pidana sebagai respons utama. Dengan demikian, justifikasi untuk menempatkan sanksi pidana sebagai "upaya terakhir" (*ultimum remedium*) menjadi lemah atau tidak relevan.

Fokus tidak hanya pada pemulihan kerugian negara (aspek finansial) yang dapat diganti dengan sanksi administratif, tetapi juga pada kerusakan integritas sistem perpajakan secara keseluruhan. Penggunaan faktur fiktif merusak kepercayaan publik dan sistem keadilan. Oleh karena itu, sanksi pidana yang dijatuhkan hakim, meski dengan penjatuhan pidana ringan berupa tahanan rumah, lebih tepat dilihat sebagai penegakan hukum terhadap niat jahat dan kerusakan sistem yang sistematis, bukan sebagai pengecualian penerapan ultimum remedium.²⁶

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pajak pada Putusan Nomor: 77/PID.SUS/2022/PT JMB

Dalam proses penjatuhan putusan, hakim wajib mempertimbangkan berbagai aspek hukum secara menyeluruh agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan bahwa:

"Surat dakwaan yang dibacakan kepada terdakwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan harus memuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan."

Barda Nawawi Arief juga mengatakan bahwasanya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tidak boleh hanya bersifat yuridis-formal semata,

²⁶ Nani Mulyati, *Pentingnya Membentuk Budaya Antikorupsi Dilihat dari Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, p.126.

namun juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan substantif dan konteks sosial yang melatarbelakangi perkara.²⁷

Pertimbangan hakim juga diartikan sebagai suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hakim dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.²⁸ Pertimbangan hakim merupakan elemen krusial dalam menilai keampuhan putusan pengadilan yang mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, sekaligus memberikan keuntungan bagi para pihak yang terlibat; oleh karena itu, pertimbangan ini harus didekati dengan tekun dan presisi.²⁹

a. Identifikasi Pokok Permasalahan dan Pernyataan atau Dalil yang Diakui Para Pihak

Hakim dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PT JMB mengidentifikasi pokok permasalahan bahwa terdakwa Andri Tan selaku Direktur PT. Jambi Tulo Pratama telah melakukan tindak pidana perpajakan dengan cara menggunakan faktur pajak fiktif dan tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut. Berdasarkan Pasal 39A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan³⁰:

"Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan pada transaksi yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak."

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, p.89

²⁸ Satjipto Raharjo, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengadilan Hukum, Jakarta, 2008, p.7.

²⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, p.140.

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, UU No. 11 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No. 245, TLN No. 6573.

Hakim menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bukan semata-mata kesalahan administratif, melainkan perbuatan yang disengaja, karena penggunaan faktur pajak fiktif yang dilakukan secara berulang dan sistematis. Dengan menimbang alat bukti serta pengakuan terdakwa, hakim menyimpulkan bahwa unsur tindak pidana telah terpenuhi, terutama dalam Pasal 39A huruf a dan Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP.³¹

b. Analisis Yuridis dan Non Yuridis Secara Komprehensif

1) Aspek Yuridis

Pertimbangan yuridis mengacu pada ketergantungan hakim pada persyaratan undang-undang untuk mendukung putusannya secara formal. Pasal 183 KUHAP menetapkan bahwa:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, yaitu:

- 1) **Unsur "Setiap Orang"**: Terpenuhi mengingat terdakwa adalah direktur perusahaan yang secara hukum bertanggung jawab terhadap administrasi dan pelaporan pajak.³²
- 2) **Unsur "Dengan Sengaja"**: Terbukti karena perbuatan menggunakan faktur fiktif dilakukan secara sadar, berulang, dan sistematis, menunjukkan adanya niat untuk menghindari kewajiban perpajakan.³³
- 3) **Unsur "Menggunakan Faktur Pajak Fiktif"**: Dibuktikan melalui dokumen, hasil audit, dan keterangan saksi yang menyatakan bahwa faktur tersebut tidak mencerminkan transaksi riil.³⁴

³¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, p.103.

³² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, p.212.

³³ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, p.167.

³⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, p.193.

- 4) **Unsur “Kerugian Negara”**: Terbukti dari fakta persidangan bahwa terdakwa tidak menyetorkan pajak yang telah menjadi kewajibannya, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 3.532.036.020.³⁵

2) **Aspek Non-Yuridis**

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa:

"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan aspek nonyuridis sebagai berikut:

a) **Hal yang Memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara dalam jumlah yang signifikan
- Tindakan dilakukan secara sadar dan berulang dengan menggunakan 10 faktor pajak fiktif
- Dampak negatif terhadap integritas sistem perpajakan Indonesia.³⁶

b) **Hal yang Meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan
- Belum pernah dihukum sebelumnya (tidak ada *criminal record*)
- Telah melakukan pengembalian sebagian kerugian negara sebesar Rp. 3.532.036.020.
- Menunjukkan penyesalan dan itikad baik untuk memperbaiki kesalahan.³⁷

³⁵ Maya Shafira, dkk., *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Media, Bandar Lampung, 2022, p.156.

³⁶ HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Grasindo, Surakarta, 2002, p.68.

³⁷ Mohammad Yusuf, dkk., *Analisis Peranan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol.5, No.2 (Februari 2023), p.245.

c. Evaluasi Menyeluruh terhadap Petitum Penuntut Umum

Hakim telah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap setiap unsur dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sebesar dua kali jumlah kerugian negara yaitu Rp. 7.064.072.040. Namun, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan.³⁸

d. Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Sanksi

Hakim dalam putusannya mempertimbangkan bahwa sanksi pidana tidak semata-mata berfungsi sebagai pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga harus memiliki nilai edukatif dan preventif. Sebagaimana dikemukakan oleh Muladi bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perlindungan masyarakat, namun tetap mempertimbangkan kepribadian pelaku dan kemungkinan rehabilitasinya.³⁹

e. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Jambi:

- 1) Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- 2) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 155/Pid.Sus/2022/PN JMB tanggal 10 Juni 2022;
- 3) Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan pelaksanaan dalam bentuk tahanan rumah;
- 4) Menghukum terdakwa membayar denda 2 (dua) kali nilai kerugian negara sebesar Rp. 7.064.072.040;
- 5) Masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.⁴⁰

Adapun pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana di dalam bentuk tahanan rumah menunjukkan adanya penerapan dari prinsip individualisasi pidana, di mana hakim mempertimbangkan kondisi personal dari terdakwa dan upaya-upaya pemulihan yang telah dilakukan tersebut.

³⁸ Yahya M. Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, p.387.

³⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, p.93.

⁴⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 77/Pid.Sus/2022/PT JMB.

Hal ini sejalan dengan teori pemidanaan modern yang tidak hanya menekankan aspek penjeratan, tetapi juga rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku. Rochmat Soemitro menegaskan bahwa pajak adalah :

“Iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa imbalan secara langsung, digunakan untuk membiayai pengeluaran umum guna mencapai kesejahteraan masyarakat.”

Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak lepas dari prinsip penting dalam hukum pajak bahwa penerimaan negara adalah hak konstitusional yang harus dijaga dari segala bentuk manipulasi dan penghindaran, namun tetap dengan memperhatikan keadilan dan proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi.⁴¹

Tujuan pemidanaan dalam putusan ini memiliki kesesuaian dengan teori kemanfaatan (*utilitarianisme*) di mana teori ini berpandangan bahwa pidana dijatuhkan untuk mencapai tujuan yang bermanfaat di masa depan, bukan semata-mata sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukan. Dalam Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2022/PT JMB, pertimbangan hakim menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara secara nyata, sehingga penjatuhan pidana tegas diharapkan menjadi peringatan bagi pengusaha dan wajib pajak lainnya untuk tidak menyalahgunakan sistem perpajakan. Pencegahan khusus yang dilakukan adalah terdakwa dikenakan hukuman pidana karena telah bertindak sengaja, menggunakan faktur fiktif, dan mengulangi pola yang sama. Meski pidana penjara dijatuhkan, hakim juga mempertimbangkan hal-hal meringankan seperti kooperatif, kesopanan terdakwa, dan belum pernah dihukum, yang menunjukkan bahwa hakim masih membuka ruang untuk pemulihan perilaku terdakwa sesuai dengan salah satu pilar teori *utilitarianisme*.⁴²

⁴¹ Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Bandung, 1990, p.17

⁴² Endang Pratiwi, dkk., *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*, Jurnal Konstitusi, Vol.19, No.2 (2022), p.277.

Penerapan pidana dalam perkara ini juga mencerminkan penerapan teori pemidanaan relatif, dimana menurut teori ini pidana tidak hanya sekedar balasan, melainkan harus bertujuan mencegah kejahatan baik secara umum maupun khusus. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah membayar kerugian negara sebesar Rp. 3,5 miliar sebagai itikad baik untuk memulihkan keuangan negara, sehingga pidana yang dijatuhkan berupa tahanan rumah dianggap cukup untuk mencapai efek jera. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudarto yang menegaskan bahwa pidana hendaknya tidak hanya sekedar pembalasan, tetapi juga sebagai alat sosial untuk memperbaiki pelaku dan mempertahankan ketertiban umum. Pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan pendekatan yang selaras dengan teori kemanfaatan dan teori pemidanaan relatif, yaitu pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, melainkan sarana untuk mencegah, mendidik, dan melindungi masyarakat dari kejahatan perpajakan.⁴³

C. PENUTUP

1. Penerapan asas *ultimum remedium* dalam Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2022/PT JMB menunjukkan bahwa prinsip ini tidak dapat dijadikan perisai hukum ketika Wajib Pajak Badan melakukan fraud perpajakan yang sistematis dan disengaja. Secara normatif, asas *ultimum remedium* (Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 44B UU KUP) idealnya berlaku untuk pelanggaran yang bersifat kelalaian atau kesalahan administratif, menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir setelah sanksi denda administratif tidak efektif. Namun, dalam kasus penggunaan faktur pajak fiktif yang terbukti mengandung niat jahat (*mens rea*) dan menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar, asas ini hanya berperan sebagai prinsip moderasi dalam penentuan bentuk sanksi, bukan sebagai alasan untuk menghentikan proses pidana sepenuhnya. Dengan dijatuhkannya pidana meskipun terdakwa membayar sebagian kerugian, putusan ini menegaskan

⁴³ Syarif Saddam Rivanie, dkk., *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Vol.6, No.2 (2022), p.180.

bahwa integritas sistem perpajakan dan efek jera terhadap *white collar crime* jauh lebih penting daripada sekadar pemulihan kerugian finansial, sehingga sanksi pidana berfungsi sebagai sarana penegakan hukum yang proporsional dan mutlak terhadap tindak pidana murni, bukan sekadar upaya terakhir.

2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2022/PT JMB menekankan pada pemenuhan unsur yuridis-formal tindak pidana fraud perpajakan (penggunaan faktur fiktif) yang merugikan keuangan negara, sejalan dengan tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera dan perlindungan masyarakat dari kejahatan ekonomi serius. Penulis berpendapat bahwa bentuk pidana ringan (tahanan rumah) mencerminkan keadilan restoratif, namun penafsiran tersebut tidak relevan dan berimplikasi pada pengurangan efek jera. Tindakan terdakwa merupakan *white collar crime* bernilai besar yang menghancurkan integritas sistem; kejahatan semacam ini menuntut respons hukum yang tegas (*retributive justice* dan pencegahan umum) untuk menegakkan kepatuhan. Oleh karena itu, walaupun hakim mempertimbangkan sikap kooperatif dan pengembalian sebagian kerugian sebagai faktor yang meringankan, fungsi utama pemidanaan tetaplah sebagai pencegahan khusus dan umum, bukan pemulihan hubungan. Penggunaan pidana berupa tahanan rumah, pada dasarnya, adalah bentuk individualisasi pidana yang menyesuaikan sanksi dengan keadaan pelaku, bukan pengalihan kasus ke jalur restoratif, guna memastikan keadilan substantif tanpa mengorbankan fungsi deterren hukum pidana pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana).
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Basir, Abdul. 2022. *Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia*. (Surabaya: Cipta Media Nusantara).
- Brotodiharjo, R. Santoso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. (Bandung: Refika Aditama).
- Chazawi, Adam. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Hamzah, Andi. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Harahap, Yahya M.. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Moeljatno. 2022. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni).
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Raharjo, Satjipto. 2008. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengadilan Hukum).
- Shafira, Maya, dkk.. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. (Bandar Lampung: Pustaka Media).
- Soemitro, Rochmat. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. (Bandung: Eresco).
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni).
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni).
- Sutopo, HB. 2022. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Surakarta: PT. Grasindo).
- Yoserwan. 2019. *Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya dalam Hukum Pidana Ekonomi)*. (Padang: Andalas University Press).

Publikasi

- Anggraeniko, Liyta Surisdani. *Analisis Asas Ultimum Remedium Studi Keadilan dan Konsekuensi Paksa dalam Pengaturan Perpajakan*. Jurnal Khazanah Hukum. Vol.2. No.3 (November 2020).
- Danil, Elwi. *Penerapan Prinsip Ultimum Remedium terhadap Tindak Pidana Administrasi*. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi. Vol.1. No.1 (Agustus 2020).
- Hasibuan, Sarah. *Asas Ultimum Remedium dalam Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Perpajakan oleh Wajib Pajak*. USU Law Journal. Vol.3. No.2 (Agustus 2015).

- Hasibuan, Sarah. *Asas Ultimum Remedium dalam Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Perpajakan oleh Wajib Pajak*. USU Law Journal. Vol.3. No.2 (Oktober 2015).
- Ismansyah dan Henni Muchtar. *Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia: Reformasi dalam Penyelesaian Hukum*. Jurnal Demokrasi. Vol.9. No.2 (2010).
- Mulyati, Nani. *Pentingnya Membentuk Budaya Antikorupsi Dilihat dari Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum. Vol. 3. No.2 (2019).
- Mumek, Gabriela Christy, dkk.. *Sanksi Pidana Perpajakan Indonesia dan Implikasinya kepada Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Multidisiplin Indonesia. Vol.1. No.4 (2022).
- Pratiwi, Endang, dkk.. *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*. Jurnal Konstitusi. Vol.19. No.2 (2022).
- Rivanie, Syarif Saddam, dkk.. *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*. Halu Oleo Law Review. Vol.6. No.2 (2022).
- Siregar, Rischad Widiyanto., dkk.. *Kajian Hukum atas Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Pajak yang Telah Memperoleh Pengampunan Pajak*. Jurnal Hukum Sehasen. Vol.10. No.2 (Oktober 2024).
- Utami, Ratu Dini Citra dan Abd. Rahman Saleh. *Kajian Yuridis Penegakan Hukum Pajak terhadap Pembuat dan Pengguna Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya*. Innovative: Journal of Social Science Research. Vol.4. No.1 (Desember 2023).
- Yumanto, Bima dan Paruham Aurora Sotarduga Hutaruk. *Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Pajak: Teori dan Praktik*. Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia. Vol.4. No.1 (Oktober 2022).
- Yusuf, Mohammad, dkk.. *Analisis Peranan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Vol.5. No.2 (Februari 2023).

Website

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Terkendali*. diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Terkendali>. diakses pada 8 April 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Sarmila Karina, Khiarani dan Mulyati

***Penerapan Asas *Ultimum Remedium* kepada Wajib Pajak Badan dalam Tindak Pidana
Penggunaan Faktur Pajak Fiktif: Studi Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PT JMB***

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6737.

Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 77/Pid.Sus/2022/PT JMB.